

BAB II

JILBAB MENURUT SAYYID MUHAMMAD HUSAIN FADHLULLAH

A. Pengertian Jilbab

Jilbab dalam bahasa Inggris “*veil*” dipakai sebagai penutup kepala yang tradisional, wajah (mata, hidung atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan. Kata *veil* dalam perspektif religius bermakna pengasingan diri dari kehidupan dunia dan kebutuhan seksual, sebagaimana kehidupan atau sumpah para biarawati. Definisi Kristen terhadap istilah barat *veil* ini tidak dikenal secara umum. Justru persepsi yang lebih dikenal adalah bahwa *veil* itu lebih diasosiasikan pada wanita Arab dan Islam.¹

Beberapa istilah yang dapat disebutkan disini antara lain *burqu'*, *abayah*, *tarhah*, *burnus*, *jellabah*, *hayik*, *milayah*, *gallabiyah*, *disdasya*, *gargush*, *gina*, *munguh*, *yashmik*, *litsmah*, *habarah*, dan *izar*. Beberapa diantaranya merujuk pada penutup muka saja, yaitu *burqu'*, *gina* dan *niqab*. Sedangkan yang lain merujuk kepada penutup kepala yang kadang-kadang digunakan pula untuk menutup sebagian muka, seperti *khimar*, *abayah* atau *imamah*. Sebagai tambahan, beberapa dari istilah ini yang merujuk pada pakaian yang dikenakan secara identik atau dalam bentuk yang sama baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan peristilahan yang sama pula. Beberapa yang lain mengandung identitas gender rangkap. Sementara yang lain

¹Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalahan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 29.

bersifat netral. Sebagai contoh, perempuan maupun laki-laki memakai pakaian luar seperti mantel dan penutup muka. Misalnya, *litsmah* merupakan istilah yang dipakai penutup muka bergender rangkap, yang di Yaman dipakai oleh wanita dan diasosiasikan pada kewanitaan, namun pada sebagian masyarakat Badui dan Barbar dipakai oleh laki-laki serta diasosiasikan pada kejantanan dan kelelakian. Beberapa contoh lain yang netral gender misalnya *'abayah* di Arab dan *burnus* di wilayah Maghribi.²

Dalam ensiklopedia Islam, jilbab adalah sejenis baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Kata jilbab yang bentuk jamaknya *jalābib* dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”.

Pemakaian jilbab disyariatkan bagi setiap mukminat yang sudah akil baligh. Cara penetapan syariat tentang pemakaian jilbab ini bertahap, ketentuan-ketentuannya turun secara berangsur sehingga manusia tidak dikejutkan dengan perubahan ketentuan dalam masalah *aurat*. Jilbab pun seharusnya disesuaikan dengan kriteria Islami yang berupa jilbab hati yang terpancar dari sifat, perbuatan serta perkataan.³

²Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalahan...*, 29.

³ Ahmd Barjie B, *Wanita, Keluarga dan Pendidikan Anak*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2014), 344.

Dalam surah al-Nur ayat 30 Allah swt memberi petunjuk bagi kaum mukminin menahan diri untuk tidak memandang wanita (yang bukan mahramnya) dan memelihara kemaluannya (naluri seks). Sebaliknya, pada surah al-Nur ayat 31 para wanita mukminat juga diperintahkan agar tidak memandang kepada laki-laki dan memelihara kemaluannya (seks). Bahkan dalam kelanjutan ayat 31 ini para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, selain perhiasan yang biasa nampak, kecuali kepada laki-laki mahramnya, yaitu suami, ayah, ayah suami, putra-putranya, putra-putra suami (anak tiri), saudara-saudaranya, putra dari saudara perempuan, wanita-wanita islam, budak-budak yang dimiliki, pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Pada surah al-ahzab ayat 59 dengan tegas Allah memerintahkan kepada Nabi saw agar mengatakan kepada Istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan juga perempuan-perempuan mukminat agar mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Dalam ayat ini Allah swt juga telah menjelaskan tujuan dari perintahnya tersebut, yaitu: *Pertama*, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita baik-baik, merdeka, dan telah berkeluarga. *Kedua*, supaya mereka tidak digangu, disakiti, atau diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki, untuk membendung terjadinya perbuatan yang diharamkan.⁴

⁴Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 317.

Dalam *Kamus Istilah Fiqh* karya M. Abdul Mujieb dkk bahwa jilbab adalah kain penutup kepala perempuan, atau kerudung, pakaian yang menutup aurat bagian atas perempuan. Aurat perempuan ketika shalat ialah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. sedangkan aurat perempuan ketika diluar shalat, meliputi seluruh badan. Selain dihadapan suaminya atau muhrimnya, dan dalam keadaan darurat.⁵

Fungsi jilbab yang disyariatkan dalam Islam ini adalah untuk menutupi aurat wanita yang diwajibkan untuk ditutup. Sampai seberapa ukuran tubuh yang harus ditutup dengan jilbab akan sangat tergantung pada pemahaman ulama terhadap nas al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat *zanni* (dapat ditafsirkan), dan pendapat para fuqaha dalam ijtihad mereka tentang batas aurat wanita sebagaimana digariskan dalam firman Allah swt surah al-Nur ayat 31 yang artinya “*.janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak dari padanya*”. Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, jumbuh fuqaha, diantara madzhab-madzhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Hazm, Syiah Zaidiah, yang masyhur dari Hanbali dan salah satu riwayat madzhab Hanafi dan Syiah Imamiah yang diriwayatkan dari tingkatan tabi'in seperti Ata dan Hasan Bashri, dan tingkatan shahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa: “Hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat bagi kaum wanita.” *Kedua*, Sufyan Ats-Tsauri, Mazin dan salah satu dalam kalangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa muka, telapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk

⁵M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 140.

aurat bagi kaum wanita. *Ketiga*, salah satu pendapat dalam kalangan madzhab Hanbali dan sebagian Syiah Zaidiah dan Zahiri berpendapat bahwa hanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak termasuk aurat. *Keempat*, salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman dari kalangan Tabi'in mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat.

Jilbab, dalam arti pakaian panjang berbentuk baju kurung yang menutupi seluruh tubuh termasuk muka, kepala, dan dada, lebih dekat dengan pengertian *burdah*, suatu suatu pakaian model jubah atau toga yang terbuat dari bulu domba atau kain biasa dengan ciri-ciri longgar, besar, luas dan menutupi sebagian besar anggota badan. Pakaian semacam ini sebenarnya telah ada dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, baik yang dipakai oleh wanita yang dalam bahasa Arab disebut jilbab maupun yang dipakai oleh pria yang disebut *burdah*.

Maksud pemakaian jilbab dan *burdah* juga berbeda-beda. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, wanita berjilbab dipandang sebagai wanita baik-baik, walaupun jilbab pada masa itu hanya menutupi kepala dan rambut yang masih terlihat. Wanita yang tanpa jilbab oleh masyarakat Arab dianggap bermartabat rendah. Jilbab untuk pria biasanya disebut *burdah* atau jubah biasanya dipakai sebagai pakaian kebesaran atau sebagai pelindung badan dari suhu udara maupun debu padang pasir.

Bahan yang dipergunakan untuk membuat jilbab biasanya disesuaikan dengan iklim daerah, status sosial, dan tingkat kemampuan sipemakai. Jilbab biasanya dibuat dari bahan tenunan bulu domba (wol), kain katun dan sutera. Ada yang tebal menutupi badan dan ada pula yang tipis tembus pandang. Tetapi setelah

kedatangan Islam, sesuai dengan syariat menutup aurat, jilbab untuk wanita dibuat dari bahan yang dapat menutupi aurat.⁶

Syaikh Imad Zaki al-Barudi, dalam bukunya *Tafsir Wanita* bahwa Abul A'la al-Maududi berpendapat jilbab secara bahasa adalah selimut, baju luar, dan pakaian yang lebar.⁷ Ada sebagian orang menyamakan makna jilbab dan *hijab*, tetapi sebenarnya ada perbedaan antara jilbab dan hijab sendiri. Dalam buku *Lebih Anggun dengan Berhijab* karya Abdillah Firmanzah Hasan, jilbab berasal dari bahasa Arab *jalaba* yang berarti menghimpun. Dalam kamus besar bahasa Arab, jilbab dimaknai sebagai busana lebar untuk menutup aurat, kepala, leher hingga kebawahnya. Sedangkan *hijab* berarti penghalang (penutup) secara luas ataupun umum, bisa berbentuk tirai, kain, dinding atau pembatas. Jilbab adalah bagian dari *hijab*, namun *hijab* belum tentu jilbab.⁸

B. Sejarah dan Perkembangan Jilbab

Menurut Fadwa el-Guindi dalam bukunya *Jilbab Antara Kesalahan, Kesopanan dan Perlawanan*, jilbab awalnya adalah sebuah benda yang kemunculannya akibat dari dorongan syariat. Sehingga manusia tinggal memahami

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam..., 317-318.

⁷ Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 650.

⁸ Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun dengan Berhijab* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2013), 12.

kemudian mewujudkannya. Dalam konteks ini, Fadwa menafsirkan awalnya jilbab masih sebatas sebagai fungsi teknis, artinya baru sebatas sebagai sebuah benda yang memiliki fungsi untuk menutupi bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh orang lain, untuk menghindari maksiat bagi yang melihat.

Kemudian fungsi jilbab tidak hanya sebatas sebagai fungsi teknis saja. Karena dalil tidak sebatas itu dalam memerintah, akan tetapi jilbab juga sebagai sebuah identitas bagi si pemakainya. Akibatnya masyarakat Arab yang memakai jilbab sesuai syariat memiliki identitas sosial baru, yaitu sebagai seorang wanita muslim yang dihormati dan lelaki segan dan tidak mengganggu. Sehingga jika jilbab dikaitkan sebagai sebuah identitas sosial kaitanya dengan keagamaan, maka pembacaan jilbab berkembang lagi, tidak hanya sebatas teknofak, dan sosiofak akan tetapi fungsi ideofak otomatis juga melekat karena jilbab adalah bagian dari syariat agama Islam, yang tak lain Islam sebagai sebuah ideologi bagi sebagian manusia dimuka bumi ini.⁹

Abad ke-7 adalah abad dimana awal perintah berjilbab/ber-*hijab*. Dalam konteks abad ke-7 di semenanjung Arabia, kondisi sosial masyarakat jauh dari pengaruh peradaban dua imperium besar yaitu Romawi dan Persia. Hal ini sebagai dampak dari geomorfologi Arab yang terpencil dan terkukung dari pegunungan dan padang pasir, hal ini berdampak pada pengaruh budaya yang cukup kecil terjadi, sehingga apa yang dikembangkan oleh masyarakat masih sesuai dengan doktrin yang ada di lingkungan masyarakat Arab. Jilbab sebagai sebuah hasil pemahaman atas dalil

⁹ Fadwa El Guindi..., 30.

agama juga belum mengalami perubahan akibat pengaruh dua pusat kebudayaan dan masih sesuai dengan makna, dan ketentuannya, yang dimaksud disini sesuai dengan dalil adalah jilbab berarti: kain penutup kepala sehingga kain menjulur hingga dada. Hal ini dapat ditarik sebuah pengetahuan bahwa masyarakat pendukung kebudayaan jilbab pada awalnya masih memegang teguh ketentuan-ketentuan dalil tentang jilbab, dan belum terfikirkan untuk merubah makna jilbab itu sendiri.¹⁰

Pasca Islam pada abad ke 9-12 mengalami perkembangan dan persebaran mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainya, misalnya di sebagian negara Timur-Tengah berkembang model jilbab dengan cadar, burqa, niqab, dan masker, kemudian berkembang pula di Nusantara atau Melayu abad 19 jilbab selendang yang tidak menutupi penuh kepala, dan hanya diselampirkan. Di kawasan timur juga berkembang jilbab dengan motif hiasan tertentu sesuai dengan konteks lingkunganya, tidak sebatas polos tanpa motif, dan lain sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa ada sebuah perkembangan dalam berupaya untuk menafsirkan jilbab. Faktornya tentu banyak, hal ini terkait dengan kondisi sosial budaya, lingkungan, dan pemahaman atas dalil agama.¹¹

Singkatnya dalam konteks kondisi sosial-budaya misalnya: pendapat yang masih menjadi perdebatan para ahli, bahwa khususnya di Jawa pada abad 19, masih sedikit masyarakat yang memakai jilbab sesuai ketentuan dalil, hanya sebatas selendang yang diselampirkan di kepala, hal ini sebagian berpendapat bahwa, hal ini

¹⁰ Fadwa El Guindi..., 30-31.

¹¹ Fadwa El Guindi..., 32.

sebagai dampak pola penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, yang sangat toleran dengan budaya lokal, sehingga pada waktu itu Wali Songo baru menyampaikan masalah teologis belum sampai pada masalah fiqih jilbab, karena menyadari bahwa hal ini akan merubah budaya berpakaian masyarakat Jawa yang sangat mencolok. Contoh lain dalam konteks kondisi lingkungan alam: misalnya pada masyarakat di Melayu, yang memakai jilbab dengan bahan dan motif yang lebih variatif, hal ini menggambarkan kondisi bahan baku jilbab, yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam masyarakat pendukungnya. Dan contoh yang terakhir adalah perubahan jilbab karena pemahaman dalil agama yang menyebabkan berubahnya jilbab. Misalnya saja cadar yang masih menjadi perdebatan para ulama dalam hal keharusannya memakai.¹²

Jilbab sudah dikenal oleh umat dan masyarakat terdahulu, di mana setiap tempat memiliki ciri khas tertentu berkenaan dengannya. Adapun berkaitan dengan agama-agama samawi, maka tidak ada perdebatan didalamnya. Taurat (Perjanjian Lama) banyak menyinggung tema hijab atau jilbab, yang menyebutkan bahwa masyarakat saat itu telah terbiasa menggunakan hijab atau jilbab dan semacam penutup. Wanita-wanita kala itu memakai penutup yang melindungi tubuh mereka dari pandangan laki-laki asing.¹³

Berjilbab kini tidak hanya untuk menutupi aurat, tapi juga mulai mempertimbangkan estetika. Wanita dalam Islam selain mendapatkan penghormatan

¹² Fadwa El Guindi..., 32.

¹³ Ali Usaili al-Amili, *Nikmatnya Berjilbab*, terj. Muhammad Abdul Qadir (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 1.

dan perlakuan yang istimewa kini juga menjadi sasaran untuk semua produk yang bersangkutan paut dengan dunia kapital. Salah satu yang terus dijadikan sasaran pasar adalah jilbab. Dasar ajaran menutup aurat kini jadi dalih bagi semua produk untuk memulai mengemas semua barang yang sesuai dengan ketentuan syariah. Syariah adalah pendekatan umum yang dipakai untuk menegaskan fungsi dan peran komoditi. Dan wanita merupakan konsumen yang pantas untuk dimanjakan, lebih-lebih dalam Islam, walau ini masih menggunakan polemik, pandangan atas wanita masih didominasi oleh pendekatan yang patriarkis dan lebih menekankan bagaimana proteksi terhadap mereka. Wanita dalam berbagai ungkapan, patut untuk menutupi tubuhnya agar tidak menggoda nafsu para pria dan sekaligus untuk ketaatan dalam beragama. Dikatakan ketaatan karena ada banyak ungkapan yang menegaskan bagaimana wanita untuk senantiasa menjaga diri, tubuh dan peran. Simbolisasi untuk itu terangkum dalam ketentuan tentang *hijab* dan jilbab. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التُّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah

lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Dalil ini kemudian diberi makna bahwa sebaiknya para wanita agar mengenakan *hijab* atau jilbab hingga *burqu* (jubah yang menutupi kepala hingga jari kaki, beberapa model *burqu* bahkan mengharuskan penggunaan sapu tangan) pembenaran atas ketentuan ini, sekali lagi berangkat dari pandangan kalau tubuh perempuan merupakan objek seksual (aurat), sehingga secara seksual dapat memikat orang yang memandangnya.¹⁴ Sejumlah ulama, seperti Murtadha Muthahhari yang dikutip dalam buku jilbab pakaian wanita muslimah karya Quraish Shihab, bahwa wanita adalah bentuk tertinggi kesenangan, sehingga jika lelaki diberi kesempatan berkumpul bebas dengan wanita maka perhatian dan kegiatan laki-laki hanya akan tertuju kearah sana, sehingga kegiatan positif akan sangat berkurang dan masyarakat tidak akan mengalami kemajuan. Dari sini manusia harus berjuang menguasai dirinya guna menolak kesenangan seksual.¹⁵ Menurut al-Baydawi seluruh tubuh wanita itu memiliki daya tarik seksual, dan menatap tubuh wanita merupakan pengantar menuju

¹⁴ Eko Prasetyo, *Astaghfirullah: Islam jangan dijual* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 33-37.

¹⁵ Quraish Shihab, *Jilbab pakaian wanita muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 42-43.

zina. Kontroversi atas pendapat klaim-klaim semacam ini tidak menghentikan industri busana, tetapi juga beberapa salon kecantikan muslim didirikan pada sejumlah tempat untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang kini mulai meluas.

Jilbab kemudian menjadi tren mode terlepas dari ikatan historis bagaimana busana itu diperjuangkan oleh para aktifis muslim di Indonesia. Jilbab pada masa konsolidasi kekuasaan Soeharto menjadi busana terlarang, apalagi saat itu Mendikbud mengeluarkan surat keputusan nomor 052/C/Kep/D.82 tentang penggunaan seragam sekolah, dimana melarang siswi sekolah memakai jilbab. Aturan yang kemudian dilawan oleh beberapa aktivis tangguh yang mengantarkan mereka ke pengadilan. Baru pada tahun 1991 melalui Dirjen Dikdasmen Depdikbud lewat SK no 100/C/Kep/D/1991 tentang penganan seragam sekolah memperbolehkan penggunaan jilbab. Kini melalui Perda tentang busana muslim dan muslimah, bahkan jilbab diwajibkan bagi PNS, karyawati, mahasiswi, siswi SMP dan SMA yang beragama Islam. Ketentuan yang sesuai dengan syariah itu kemudian dimanfaatkan secara longgar oleh para pengusaha untuk membuat berbagai versi jilbab sesuai dengan kemampuan konsumen. Muncullah kemudian istilah jilbab gaul yang hanya dililitkan dileher sembari tetap memperlihatkan bagian bentuk tubuh.¹⁶

Tak terlepas dari itu, harus diakui saat ini pemakain jilbab semakin meningkat dimulai dari kesadaran bahwa jilbab adalah wajib hukumnya bagi wanita serta faktor-faktor pendukung lainnya seperti terbentuknya lingkungan. Komunitas

¹⁶ Eko Prasetyo, *Astaghfirullah: Islam jangan dijual...*, 37-38.

yang semakin memperkuat terbukanya pemahaman dan kesadaran diri bahwa berjilbab bukan lagi menjadi hambatan karena dibatasi oleh pola pikir dimulai dari jilbab kampung, jilbab dapat mengurangi eksistensi diri dan lain-lain. Hijaber yang dipelopori oleh Dian Pelangi dan teman-temannya adalah salah satu contoh bahwa semua opini yang selama ini terbentuk tentang berjilbab adalah salah. Jilbab bahkan menjadikan wanita lebih bernilai terjaga kehormatannya dan indah.¹⁷

Kini jilbab bukan sekedar memenuhi perintah agama, tetapi bagaimana dalam pengertian model, jilbab juga memenuhi unsur gaya, modis, elegan dan tampak bugar. Ini yang oleh sebagian kalangan dinamai dengan proses *estetikasi*, dimana dalam kegiatan mengkonsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan semata melainkan juga melibatkan unsur model yang sesuai dengan atmosfer mode.¹⁸

C. Jilbab Menurut Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah

1. Biografi Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah

Biografi seorang tokoh dalam pandangan sejarah Islam bukanlah sekedar perjalanan manusia tentang kehidupan pada masa lalunya, tetapi berhubungan dengan pengetahuan pada masa kini, bahkan mungkin strategi pada masa akan datang. Lebih jauh lagi sejarah Islam melihat bahwa biografi seorang tokoh mempunyai arti dan kedudukan untuk bertafakkur atas kepribadian dan kewajiban kita yang hidup pada masa kini.¹⁹ Kemudian salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi umat,

¹⁷ Indri Adiani, *Beauty Hijab* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 90.

¹⁸ Eko Prasetyo, *Astaghfirullah: Islam jangan dijual...*, 39.

¹⁹ Ibtihadj Musyarof, *Biografi Tokoh Islam*, cet. I (Jakarta: Suka Buku, 2010), 7.

khususnya bagi masyarakat di Lebanon, beliau ialah Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah.

a. Latar Belakang Kehidupan

Secara politik dan keamanan, bagi rakyatnya (khususnya para penganut Syiah), Irak dulu dan sekarang memang tak beda. Dari dulu hingga sekarang, mereka tetap tertindas. Dulu mereka ditekan oleh rezim Saddam Husein dan kini dizalimi oleh rezim Amerika Serikat yang masuk dan menduduki Irak secara illegal.²⁰

Hingga detik ini, mereka juga tak pernah merasakan iklim keamanan. Walau, konon telah terjadi perubahan besar di sana sejak invasi Amerika Serikat ke Irak. Tapi nyatanya perubahan itu hanya selogan dan tak pernah terjawantahkan dalam realitas kehidupan di Negeri Seribu Satu Malam itu. Perubahan yang digaungkan itu tak pernah terjadi, sehingga tak pernah dirasakan menjangkau mereka sebelum Amerika Serikat menduduki Irak telah tercatat sebagai warga Negara asli Irak. Mereka nyaris tak bisa membedakan antara rezim Saddam dan Amerika Serikat. Bagi mereka, keduanya sama-sama kekuatan adidaya dan bukan hanya tak menghargai hak warga Negara Irak, tapi juga menekan dan terus menindas mereka. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dari kalangan mereka kerap dibunuh. Ayatullah Muhammad Baqir Shadr beserta saudara perempuannya yang juga intelektual wanita terkemuka, Bintul Huda adalah salah satu dari beberapa nama korbannya.²¹

²⁰ Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam Mazhab Fadhlullah*, cet. I (Bandung: Mizan, 2011), 47.

²¹ Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 47-48

Namun, jika berbicara tentang iklim intelektualitas dan akademis, Irak dulu dan sekarang benar-benar berbeda. Bahkan, mungkin paradoks. Sekarang, madrasah-madrasah dan pusat-pusat keilmuan telah banyak yang luluh lantak akibat invasi Amerika Serikat dan konflik internal pasca-invasi Amerika Serikat yang tak kunjung reda hingga ini. Adapun dulu, justru pemandangan sebaliknya yang terlihat di Irak. Di tahun-tahun kelahiran Fadhlullah, Irak menjadi salah satu Negara pusat peradaban dan keilmuan Islam. Kota Najaf adalah sentralnya. Karenanya, Najaf dikenal dengan sebutan kota Suci.

Saat itu, madrasah-madrasah keilmuan Islam bertebaran di Najaf. Pesonanya seperti Kairo di Mesir atau Qom di Iran. Ulama-ulama dan para guru Islam banyak bermukim dan mengabdikan diri di sana. Sehingga tak pelak Najaf menjadi pabrik yang banyak memproduksi ulama-ulama terkemuka dunia semacam Imam Khomeini dan Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, juga Fadhlullah. Bahkan, untuk Fadhlullah, beliau bukan hanya jebolan madrasah Najaf, namun beliau juga tercatat sebagai anak kelahiran Najaf.²²

Beliau lahir di Kota Suci Najaf *Al-Asyraf*, Irak, pada 16 November 1935. Sehingga, beliau punya *start* dan waktu lebih awal dan lama dalam melahap ilmu-ilmu yang ada dan berkembang di Najaf. Karenanya, tak heran jika semasa hidupnya beliau dikenal sebagai sosok ulama Islam terkemuka yang begitu alim di Seantero Timur Tengah. Sebab, konon, sebuah kerugian besar jika anak-anak kelahiran Najaf tak menjadi ulama ketika mereka dewasa. Tak ada alasan untuk itu. Mereka lahir

²²Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 48-49.

dipabrik produksi ulama. Maka dari itu, Najaf setidaknya merupakan garansi yang menutup pintu alasan bagi mereka untuk tak jadi ulamaterkemuka pada masa dewasanya.

Adapun bagi Ayatullah Baqir Shadr, Fadhlullah merupakan satu-satunya ulama yang telah berhasil membangun hubungan saling kebergantungan antara beliau dan Najaf. Sehingga bukan hanya Fadhlullah yang menjadi bangga dan terhormat karena menjadi ulama jebolan Najaf. Namun, Najaf pun menjadi bangga dan merasa terhormat karena pernah menampung dan berjasa bagi sosok ulama sebesar Fadhlullah.²³

Ayah beliau, Sayyid Abdul Ra'uf Fadhlullah, dikenal sebagai seorang ulama sekaligus mujtahid yang juga garansi Najaf. Namun beliau bukan kelahiran Najaf. Pesona intelektual Najaf-lah yang mengundang beliau kesana. Beliau hijrah ke Najaf demi menimba ilmu kepada para guru ternama di sana, seperti Mirza Fatah Al-Syahid, Sayyid Abu Al-Hassan Al-Asfahani, serta Sayyid Abdul Hadi Al-Syirazi.

Sayyid Abdul Ra'uf Fadhlullah tak mau melompati logika al-Qur'an yang memposisikan penjagaan dan kepemimpinan terhadap diri sendiri dan keluarga sebagai anak tangga menuju penjagaan dan kepemimpinan umat. Beliau menapaki tahapan-tahapan yang diamanatkan al-Qur'an. Karenanya, jauh sebelum tersohor sebagai ulama besar yang sukses membina dan memimpin umatnya, beliau telah lebih dahulu tersohor sebagai sosok kepala keluarga yang utuh dalam mengamalkan

²³Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 49.

perintah Allah dan membimbing keluarganya untuk juga bertingkah laku taat kepada Allah.

Karenanya, sebagaimana diakui Fadhlullah, ayahnya sendirilah yang kemudian dikenal sebagai guru pertama yang paling berjasa bagi Fadhlullah. Dan sebagai seorang guru bagi anaknya, beliau bukan hanya mendidik Fadhlullah. Namun sejak kecil, beliau juga telah mengarahkan Fadhlullah untuk menjadi ulama alim terkemuka bukan hanya karena sukses dididik, namun juga karena sejak kecil telah ditanamkan visi yang jauh ke depan yang strategis dan terarah dalam benak sang anak.

Ketika Fadhlullah ditanya tentang peran sang ayah dalam membentuk kepribadian dan intelektualitasnya, beliau menjawab, “sejak aku kecil, mungkin hanya ayahanda-lah satu-satunya orang yang bisa dan mau aku ajak diskusi secara bebas tentang segala hal (keagamaan, filsafat, sosial, politik, dan lain-lain), termasuk juga isu-isu yang tabu untuk diperbincangkan. Dan beliau melakukan diskusi itu dengan serius. Sehingga, walau masih kecil, ketika berdiskusi dengannya, aku merasa seperti seorang yang telah dewasa. Walaupun masyarakat lebih mengenal beliau sebagai sosok yang suka menyendiri dan pendiam. Namun bagiku beliau merupakan sosok ayah yang aktif secara terus-menerus mengajakku berdiskusi dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kami bersama keluarga sedang berada dimeja makan.

Bahkan, saat malam hari menjelang wafatnya, beliau masih mengajakku berdiskusi.²⁴

Sebagai seorang ulama, Sayyid Abdul Ra'uf Fadhlullah dikenal sebagai sosok ulama yang bermoral tinggi serta memiliki kepedulian yang kuat.²⁵ Jejak cemerlang sang ayah itu pun yang juga ditiru oleh Fadhlullah. Selain “menelurkan” berbagai karya berupa buku, kaset-kaset ceramah, serta universitas-universitas dan pusat-pusat studi Islam, sebelum wafat sebagaimana sang ayah, Fadhlullah mempersembahkan dua karya monumentalnya bagi umat Islam, ia adalah Ali Fadhlullah dan Ja'far Fadhlullah. Merekalah dua putera kebanggaan Fadhlullah yang intelektualitas dan kariernya, baik dalam aspek keagamaan, sosial, juga politik mengikuti jejak kecemerlangan ayahnya.²⁶

Hingga 1966, Fadhlullah benar-benar konsentrasi menimba ilmu di Najaf. Beliau begitu mencintai tanah airnya itu bukan hanya karena disana beliau lahir. Tapi, juga karena Najaf selalu memenuhi naluri intelektualnya. Ia benar-benar terpicat oleh pesona Najaf. Begitu pula Najaf, sangat bangga atas Fadhlullah.

Tanpa disadari, saat beliau berkonsentrasi menimba ilmu di Najaf itu, berita akan kecemerlangannya tersiar ke Lebanon. Kabar itu terdengar nyaring ditelinga sekelompok orang-orang yang terpercaya yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang disebut *Usrat Ata'akhi* (Persaudaraan Keluarga). Merekapun mengirim undangan khusus kepada Fadhlullah untuk bergabung dalam kelompok

²⁴Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 50-51.

²⁵Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 52.

²⁶Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 53-54.

yang bermarkas di daerah Naba'a, Beirut Timur itu. Walau berat untuk meninggalkan Najaf, Fadhlullah tetap memutuskan untuk menerima undangan itu. Alasannya satu, beliau ingin segera mendakwahkan apa yang telah didapatnya di Najaf. Dan itu menjadi awal bagi hijrahnya ke tanah Lebanon yang kelak menjadi tanah kematiannya.

Sejak berada di Lebanon, upaya mendakwahkan secara intensif ilmu yang telah direkamnya dari Najaf dimulai. Di sana beliau aktif memberikan ceramah-ceramah keagamaan dan orasi-orasi kebudayaan. Metode dakwahnya *door to door* dari masjid ke masjid di Lebanon Selatan. Namanya pun semakin tersohor sebagai ulama di sana. Bahkan hingga kematiannya, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya beliau kelahiran Najaf.²⁷

Fadhlullah keluar dari rumah sakit pada Jum'at 2 Juli 2010 atau 20 Rajab 1431 H. Tepatnya, dua hari sebelum kematiannya. Karena pada saat itu kondisi beliau normal dan dokter memberi izin untuk pulang. Namun, larut malam keluarga menerima panggilan telepon untuk segera ke rumah sakit karena beliau menderita pendarahan dalam. Hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyuman dan berkata "*Saya ingin tidur!*". Dan sempat mengucap takbir dengan terbata-bata.²⁸

b. Riwayat Pendidikan

²⁷Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 58-59.

²⁸Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 255.

Iklm keilmuan yang kental menyengat di Najaf seolah tak memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lahir di sana untuk menikmati masa kecilnya. Tak terkecuali Fadhlullah. Sejak kecil, Fadhlullah telah memulai pendidikan keislamannya. Sebelum mengenyam pendidikan di SD, beliau telah belajar dasar ilmu Al-Qur'an serta membaca dan menulis di lembaga pendidikan tradisional, sesuai anjuran ayahnya.

Saat usianya masih sangat muda, beliau telah merambah pelajaran teologi, fiqih, logika, serta dasar-dasar filsafat. Sebatas dasar dan tak mendalam. Tapi cukup mengejutkan dan monumental karena dilakukan oleh seorang anak kecil seusia SD. Usia yang untuk anak-anak kita biasa masih dipenuhi dengan bermain, atau paling jauh berkenalan dengan surah-surah pendek dalam Juz 'Amma.

Seni dan sastra juga menjadi salah satu minat intelektualnya pada masa muda. Ia biasa melakukannya secara otodidak, tanpa guru. Sosok guru formal baru pertama kali dikenalnya ketika beliau memasuki program akademik *Kifayat Al-Ushûl*. Syaikh Mujtaba Al-Linkarani nama guru pertamanya disana. Beliau berasal dari Iran, salah satu Negara yang memang dikenal sebagai "pengimpor" guru agama terbanyak di Najaf.

Menginjak usia sepuluh tahun, naluri intelektualnya telah mulai melonjak diaktualisasikan. Dengan bekerja sama dengan teman-temannya, beliau mulai mengaktualisasikan ilmu yang telah didapatnya dengan menerbitkan sebuah majalah

bernama *Al-Adab* yang telah diterbitkan oleh *Jama'ât Al-Ulama* (group ulama) di Najaf. Dalam redaksinya, Fadhlullah diposisi Editor.²⁹

Dalam setiap edisinya, Fadhlullah menjadi penulis tetap dikolom editorial kedua yang disebut rubrik *Kalimatuna* (Pesan Kami). Adapun editorial pertamanya diisi oleh Ayatullah Muhammad baqir Shadr dengan tajuk “Pesan Pertama Kami”. Tinggi dan berbobotnya kualitas tulisan-tulisan Fadhlullah semakin tampak ketika artikel-artikel editorial tersebut kemudian disusun menjadi sebuah buku dengan judul *Masalah Kami dalam Cahaya Islam*, dan mendapat sambutan hangat dari kalangan pelajar maupun ulama saat itu.

Sebuah kejutan intelektual ditampakkan Fadhlullah saat usianya masih belasan tahun itu. Aktualisasi seni-sastra yang dibalut dengan kepedulian sosial-politik yang tinggi sempat menerbangkannya ke Lebanon pada 1952 untuk membacakan puisi gubahannya sendiri yang dipersembahkannya untuk mengenang Sayyid Muhsin Al-Amin yang saat itu wafat.

Kejutan demi kejutan itu tak kunjung berakhir, bahkan hingga beliau wafat. Terbukti diusianya yang masih muda itu, beliau telah mencatatkan dirinya dalam *Bahth Al-Khariji* yang didalamnya membahas berbagai kajian keislaman. Padahal *Bahth Al-Khariji* merupakan tingkatan yang sebenarnya diisi oleh murid-murid yang jauh lebih tua dari beliau. Namun keilmuan beliau seolah jauh melompati usianya.

²⁹Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 55-56.

Sebagaimana pemikiran dan fatwa-fatwanya dikemudian hari yang oleh banyak ulama dinilai jauh melampaui zamannya.³⁰

c. Karya-karyanya

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah merupakan ulama yang banyak menghasilkan karya-karya luar biasa. Karya-karyanya meliputi:

1) Pandangan Islam dan Kemodernan

- a) *Nazhratun Islâmiyyah ʿHaula Al-Wilâyah Al-Takwîniyyah*
(Pandangan Islam tentang Otoritas Semesta)
- b) *Tahaddiyah Al-Islâm Baina Al-Ḥadîtsah wa Al-Mu'sharah*
(Tantangan Islam antara Modernitas dan Kontemporer)
- c) *Mafâhim Al-Islâmiyyah Al-ʿĀmmah* (Pemahaman-Pemahaman Islam secara Umum)
- d) *Qadhâ'iyâna 'alâ Dhâ'i Al-Islâm* (Berbagai Kasus dalam Sorotan Islam)
- e) *Khutuwât 'alâ Tharîq Al-Islâm* (Langkah-Langkah di Atas Jalan Islam)³¹
- f) *Qadha'âya Islâmiyyah Mu'âshirah* (Kasus-Kasus Islam Kontemporer)
- g) *Al-Islâmiyyûn wa Al-Tahadiyyah Al-Mu'âshshirah* (Umat Islam dan Tantangan Kontemporer)

³⁰Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 56-57.

³¹Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 257.

- h) *Al-Ma'âli Al-jadîdah li Al-Marji'îyyah Al-Syî'îyyah* (Pelajaran-Pelajaran Baru untuk Marja' Syi'ah)
- i) *Fî Afâq Al-Hiwâr Al-Islâmî Al-Masihî* (Dalam Horizon Dialog Islam-Masehi)
- j) *Aḥādîst fî Qadhâ Al-Ikhtilâf wa Al-Waḥdah* (Hadis-Hadis dalam Kasus-Kasus Perbedaan dan Persatuan)
- k) *Al-Islâmwa Qudhratuhu 'alâ Al-Tanâfus Al-Hadhâriy* (Kekuatan Islam atas Persaingan Peradaban)
- l) *Al-Hiwâr fî Al-Qur'ân* (Dialog dalam Al-Qur'an)
- m) *Nazhratun Aslâmiyyah Ḥaula 'Asyû'râ'* (Pandangan Islam tentang Asyura)
- n) *As'ilatun wa Rudûd min Qalb* (Pertanyaan-Pertanyaan dan Jawaban dari Hati)
- o) *Al-'Allâmah Fadhlullâh wa Tahaddiy Al-Mamnû'* (Allamah Fadhlullah dan Tantangan Terlarang)
- p) *Idhâ'ât Islâmiyyah* (Penerangan Islam)
- q) *Masâ'il 'Aqâ'idîyyah* (Masalah-masalah Aqidah)
- r) *Bayyinât* (Bukti-Bukti)
- s) *Al-Jumû'ah Mimbar wa Mihrâb* (Mimbar dan Mihrab Jum'at)
- t) *Mi'ah Su'âl wa Jawâb* (100 Pertanyaan dan Jawabannya)
- u) *Uslûb Al-Da'wah fî Al-Qur'ân* (Metode Dakwah dalam Al-Qur'an)
- v) *Min 'Irfân Al-Qur'ân* (Dari Pengenalan Al-Qur'an)

- w) *Yâ Dhzilâl Al-Islam* (Wahai Naungan Islam)
- x) *Ahl Al-Bait fî Sya'ir Ayatullâh Al-Uzhma Sayyid Muhammad Husain Fadhlullâh* (Ahlul Bait dalam Syair *Ayatullâh Al-Uzhma* Muhammad Husein Fadhlullah)³²

2) Pergerakan dan Politik

- a) *Irâdah Al-Quwwâh* (Keinginan Kuat)
- b) *Shirâ' Al-Irâdât* (Pertenangan Keinginan)
- c) *Hiwârât fî Al-Fikr wa Al-Siyâsahwa Al-Ijtimâ'* (Dialog-Dialog dalam Pemikiran Politik dan Sosial)
- d) *Al-Ĥarâkah Al-Islâmiyyah* (Gerakan Islam)
- e) *Al-Ĥarâkah Al-Islâmiyyah ; Mâ Laha wa Mâ 'Alaiha* (Gerakan Islam; Potensi dan tantangan)
- f) *Al-Islâm wa Al-Mantiq Al-Quwwâh* (Islam dan Logika Kekuatan)
- g) *Al-Marja'iyah wa Ĥarâkah Al-Wâqi'* (Ke-marja'-an dan Pergerakan Nyata)
- h) *Shalât Al-Jumû'ah; Al-Kalîmah wa Al-Mauqîf* (Shalat Jum'at; Ucapan dan Sikap)
- i) *Al-Nudwah* (Seruan)
- j) *Min Ajil Al-Islâm* (Demi Islam)
- k) *Ĥarâkah Al-Nubuwwah fî Muwâjahah Al-Inharâf* (Gerakan Islam dalam Menghadapi Penyimpangan)

³²Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam...*, 258-259.

- l) *Mafâhim Harâkiyyah min Waḥyi Al-Qur'ân* (Konsep-konsep Gerakan dari “*min Waḥyi Al-Qur'ân*”)

3) Tafsir Al-Qur'an

- a) *Min Waḥyi Al-Qur'ân* (Dari Wahyu Al-Qur'an)
 b) *Fahâris Silsilah Tafsîr min Waḥyi Al-Qur'ân* (Daftar Isi Tafsir “*min Waḥyi Al-Qur'ân*”)

4) Fiqih

- a) *Fiqh Al-Syarî'ah* (Fqih Syariat)
 b) *Aḥkâm Al-Syarî'ah* (Hukum-Hukum Syariat)
 c) *Al-Fatâwâ Al-Madhîhât* (Fatwa-Fatwa Jelas)
 d) *Dalîl Manâsik Al-Hâjj* (Dalil Manasik Haji)
 e) *Kitâb Al-Shaum* (Kitab Puasa)
 f) *Al-Masâ'il Al-Fiqhiyyâh* (Masalah-Masalah Fiqh)
 g) *Fiqh Al-Hâyât* (Fiqh Kehidupan)
 h) *Al-Faqîh wa Al-Ummah* (Faqih dan Umat)
 i) *Risâlah Al-Hâjj* (Risalah Haji)
 j) *Taqwâ Al-Shaum* (Takwa Puasa)³³

5) Sosial Masyarakat

- a) *Dunyâ Al-Thifl* (Dunia Anak)
 b) *Dunyâ Al-Syabâb* (Dunia Pemuda)
 c) *Li Al-Insân wa Al-Ḥayât* (Bagi Manusia dan Kehidupan)

³³Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 259-260.

- d) *Qashâ'id li Al-Islâm wa Al-Hayâh* (Syair-Syair untuk Islam dan Kehidupan)
- e) *'Alâ Dhafâfi Al-Washiyyah* (Tepi Wasiat)
- f) *Al-Khalâqiyyât Al-Thayyibah wa Akhlâqiyyât Al-Hayât* (Akhlak-Akhlak yang Baik dan Akhlak-Akhlak Kehidupan)
- g) *Tahadiyyah Al-Mahjar* (Tantangan-Tantangan Imigran)
- h) *Al-Taubah, 'Audatun ilâ Allâh* (Taubat; Kembali kepada Allah)
- i) *'Alâ Tharîq Al-Usrah Al-Muslimah* (Di Atas Jalan Keluarga Muslim).

6) Islam dan Kewanitaan

- a) *Al-Zahrâ' Al-Ma'sûmah Anmudzaj Al-Mar'ah Al-'Alamiy* (Zahra yang Suci sebagai Teladan bagi Wanita di Dunia)
- b) *Dunyâ Al-Mar'âh* (Dunia Wanita)
- c) *Ta'ammulât Islâmiyyat Haula Al-Mar'âh* Renungan-Renungan Islam tentang Wanita)³⁴

Begitu banyak karya yang ia hasilkan, berbagai pemikiran dan pembahasan pun timbul dari berbagai aspek. Salah satu pemikiran beliau yang cukup fenomenal adalah tentang wanita, sesuai salah satu dari karyanya yang berjudul *Dunyâ al-Mar'âh*, dan didalamnya terdapat pembahasan mengenai jilbab dan pakaian wanita muslimah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta akan dipaparkan penulis sebagai berikut.

³⁴Husein Ja'far Al-Hadar, *Islam..*, 260-261.

2. Makna dan Kriteria Jilbab

Masyarakat Islam ialah masyarakat yang bertumpu iman kepada Allah dan hari akhir, pada pemeliharaan keutamaan, harga diri, dan penjagaan dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam segi ini syariat Islam bertumpu pada menutup pintu berhembusnya angin fitnah, seperti berduaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita ditempat sunyi serta *tabarruj* (membuka aurat). Islam juga ditegaskan pada prinsip memberi kemudahan dan menolak kesukaran dengan membolehkan apa yang seharusnya diperbolehkan untuk memenuhi keperluan hidup dan kebutuhan pergaulan diantara sesama manusia, seperti menampakkan perhiasan yang *zhahir* bagi wanita, di samping memerintahkan kaum laki-laki dan wanita sekaligus untuk menundukkan pandangan dan memelihara kehormatannya.³⁵

a. Makna Jilbab

Menurut buku *Ensiklopedia Wanita Muslimah* karya Amir Hamzah Fachrudin, kata *jilbâb* jamaknya *jalâbib*, yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, atau menutup sebagian besar tubuh, dan dipakai di bagian luar sekali seperti halnya baju hujan.³⁶

Namun pemakaian jilbab dan hijab ini sudah tercampur aduk seiring dengan heterogeni pengetahuan keislaman masyarakat yang majemuk serta perkembangan zaman. Banyak kalangan yang tidak ambil pusing atas perbedaan tersebut.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2005), 539.

³⁶ Amir Hamzah Fachrudin, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Bekasi: Darul Falah, 2010), 149.

Pemahaman berbeda semacam ini sebenarnya wajar saja, asalkan seorang muslimah dapat menutup auratnya sesuai dengan syari'at.³⁷

Menurut Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, sebenarnya jilbab bukan hanya sebatas pakaian wanita untuk menutupi aurat saja, disini pemberlakuan jilbab masuk dalam kategori wajib, seperti pemberlakuan hukum-hukum lainnya yang mencegah manusia dari perasaan darurat secara psikologis menghadapi dorongan naluri, dan ia (hukum jilbab) mengambil posisinya dalam struktur norma-norma hukum yang sempurna, yang menjadikan kedisiplinan moral sebagai hal yang mungkin dan realistis

Jilbab menyiapkan kondisi psikologis untuk memerangi pengaruh hal-hal yang menyeret kepada penyimpangan diluar diri, dan mendatangkan imunisasi di dalam diri pada pria dan wanita untuk melawan hal-hal itu. Jilbab menyarankan kepada wanita agar ia menampilkan dirinya sebagai manusia, dan membantunya untuk mewujudkan hal itudengan cara menyembunyikan dari penglihatan dan pesona kewanitaannya. Ia juga menyarankan kepada pria, pada saat yang sama, agar tidak memandang wanita kecuali sebagai manusia dengan cara memalingkan pandangannya dari daya tarik fisiknya. Bisa dikatakan bahwa jilbab merupakan sarana untuk menutup penetrasi yang menciptakan kondisi penyimpangan dengan intensitas tinggi.³⁸

b. Kriteria Jilbab

³⁷Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun...*, 12.

³⁸Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 108.

Dalam buku *M. Quraish Shihab Menjawab* bahwa sebenarnya semua ulama menyatakan bahwa aurat itu wajib ditutupi. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat. Misalnya, apakah kaki wanita termasuk aurat atau tidak? Apakah lengan wanita seluruhnya harus tertutup atau setengahnya saja?

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya *M. Quraish Shihab Menjawab*, ia mengemukakan bahwa kita boleh mengatakan, bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjadi bunyi teks ayat-ayat (al-Ahzab dan al-Nur dalam hal pakaian), bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai jilbab atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.³⁹

Menurut Muhammad Nashiruddin Albani dalam bukunya *Jilbab Wanita Muslimah*, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pakaian dan jilbab wanita adalah harus menutup seluruh badannya kecuali badan dan kedua telapak tangan, bukan merupakan pakaian untuk berhias, tidak tipis, tidak sempit atau ketat (yang memperlihatkan bentuk tubuh), tidak diberi wangi-wangian, tidak meyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan bukan untuk mencari popularitas. Setiap laki-laki muslim berkewajiban menerapkan syarat-syarat tersebut pada pakaian istrinya dan orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya.⁴⁰

³⁹ Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, cet. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 760-761.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hidayati (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002), 234.

Menurut Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, tubuh wanita merupakan pusat daya tarik dan seks bagi kaum pria. Oleh karena itu wanita harus menutupinya selain apa yang nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.⁴¹ dengan mengulurkan jilbab ke dadanya.

Jilbab dalam syariat mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak diabaikan oleh tradisi. Yaitu, hendaklah wanita menyembunyikan (menutupi) tubuhnya selain wajahnya dan kedua telapak tangannya, dan ia tidak boleh keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan gaya berdandan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun mengenai bagaimana bentuk jilbab, dan bagaimana pakaian yang harus dipakainya, maka hal ini kembali kepada *'urf* (tradisi) dan kembali pada wanita sendiri.

Karena itu, busana *syar'i* (Islami) merupakan gaya berpakaian yang biasa digunakan diberbagai negara. Misalnya, orang-orang Arab menggunakan jubah, sedangkan orang Iran kebanyakandari mereka memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki, dan barangkali sebagian dari mereka menggunakan gaya berpakaian *syar'i*. Semua masalah itu terserah kepada tradisi-tradisi yang dikenal tentang pemakaian jilbab diberbagai negara Islam.

Menurut Fadhlullah, jilbab dan pakaian wanita tidak boleh melampaui tiga masalah dengan pengertian bahwa ia tidak berupa objek perhiasan, tidak berupa dandanan yang mencolok, serta tidak merangsang syahwat laki-laki (ketat dan

⁴¹Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 121.

transparan). Maka dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa jilbab (pakaian wanita) itu sesuai dengan ketentuan syariat.

Mengenai larangan menyerupai pakaian kaum kafir, menurut Fadhlullah Islam menginginkan agar manusia pada umumnya menggunakan pakaiannya yang alami, baik yang berhubungan dengan pakaian kaum pria atau pun yang berhubungan dengan pakaian kaum hawa, dan hendaknya laki-laki tidak berpakaian dengan pakaian perempuan, dan sebaliknya. Demikian juga sehubungan dengan pakaian orang kafir yang merupakan ekspresi dari identitas khusus mereka, karena Islam secara garis besar menginginkan agar kaum muslim memiliki ciri khas tersendiri melalui pakaian yang membedakan mereka dari kalangan lain (non muslim). Itu tidak berarti bahwa mereka harus menolak pakaian orang lain. Apabila pakaian orang lain bersifat umum, maka tidak ada masalah untuk menggunakannya. Adapun bila seorang muslim memakai pakaian orang kafir yang menggambarkan ciri khas si kafir dan ciri khas jati dirinya, maka hal ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dibolehkan.⁴²

Fadhlullah beranggapan bahwa dimasa sekarang ada istilah jilbab populer. Jilbab populer merupakan bentuk dandanan yang dilarang, karena secara material ia memang jilbab, tetapi secara maknawi ia bukan jilbab. Lalu Ia juga menegaskan mengenai pakaian populer yang mempunyai pengertian bahwa itu merupakan pakaian pria yang digunakan oleh wanita, dan sebaliknya. Atau pakaian yang tidak umum (menimbulkan banyak perhatian dan seterusnya).⁴³

⁴²Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 122-124.

⁴³Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 123-124.

Tak terlepas dari hal itu, wanita dilarang bersolek atau keluarnya wanita dengan menampakkan perhiasannya yang mencolok (menarik perhatian), baik dengan memakai kosmetik yang berlebihan maupun membuka wajahnya (tidak berjilbab), atau dengan memakai pakaian yang seksi dimana kewanitaannya bergerak di luar lingkungan kaum wanita, yang berakibat secara langsung atau tidak langsung kepada adanya ketertarikan dari lawan jenis. Lalu gaya bicaranya mengundang hasrat seksual. Dan barangkali maksud dari perempuan-perempuan yang berpakaian namun mereka telanjang adalah wanita-wanita yang memakai pakaian, tetapi perilaku mereka ditengah-tengah masyarakat persis seperti perilaku wanita yang telanjang, sebab ia menelanjatkan keadaannya untuk menarik lawan jenis, dan ia menelanjatkan sisi feminisme didalamnya, dimana sama saja baginya baik ia memakai pakaian atau tidak.⁴⁴

3. Jilbab Materi dan Jilbab Rohani

Jilbab yang hakiki adalah wanita menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, dan tidak keluar rumah dengan berdandan. Yakni, terdapat jilbab materi yang berupa penutupan tubuh, dan juga jilbab rohani dimana sosok wanita sebagai manusia ditengah-tengah masyarakat, tidak berusaha tampil dengan dandanan yang menarik perhatian.

Islam melihat jilbab sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, dimana ia memperhatikan dua dimensinya, baik materi maupun rohani dengan pertimbangan adanya interaksi yang erat antara keduanya. Dari satu sisi, Islam

⁴⁴Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 125.

menganjurkan dengan sangat agar wanita konsekuen terhadap jilbab rohani yang mencegahnya dari penyimpangan dan kemerosotan akhlak dan prilaku, karena sifat jilbab ini dengan sendirinya akan mendatangkan “imunisasi diri” terhadap segala hal yang mengancam wanita dari penyelewengan atau dekadensi moral dan lain-lain. Kekebalan inilah yang tersembunyi dibalik ketentuan jilbab materi dalam syariat Islam. Dari sisi lain, Islam menuntut adanya sikap konsekuen terhadap jilbab materi dengan pertimbangan bahwa ia (jilbab) merupakan bentuk tindakan preventif yang melindungi pria dan wanita dari pengaruh keadaan-keadaan yang dapat mendatangkan kenegatifan terhadap spiritualitas manusia dan moralitasnya.⁴⁵

Karena itu, meninggalkan jilbab materi berarti sebuah ancaman atas jilbab rohani, karena ia akan menyebabkan datangnya situasi-situasi yang mendorong kegoncangan jilbab rohanidan kelemahannya, dan kemudian akan menyeret kepada penyimpangannya dan keterpurukannya. Hendaklah kedua bentuk jilbab itu disejajarkan.

Jilbab bukan masalah individual saja, tetapi juga menyangkut masalah sosial, sebab setiap hal yang dengan sendirinya yang menjaga individu dari keadaan terperosok dan penyimpangan, maka ia juga dapat menjaga masyarakat. Sebaliknya setiap hal yang mengiring individu kepada penyimpangan dan kemerosotan, maka ia juga dapat mengancam masyarakat, karena pada akhirnya masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu dan sistem norma dan prinsip serta hukum yang mengatur hubungan diantara sesama mereka.

⁴⁵Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 108-110.

4. Kebebasan Wanita Berjilbab

Kebebasan dalam Islam berarti manusia mampu mengendalikan dirinya dan gerakannya dalam ruang lingkup batas-batas syariat (*al-hudûd al-syarî'ah*) yang diwajibkan Allah untuk menghormatinya, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun dalam bentuk peninggalan. Kemudian, jilbab yang dipakai oleh para wanita didunia tidak sampai mencabut kebebasan mereka (penambahan satu meter atau dua meterpakaian dapat mengubah (merusak) masalah kebebasan). Kebebasan tersebut ditentukan oleh mobilitas wanita dalam bekerja, dan itu adalah yang tidak terhambat dengan adanya jilbab.

Sesungguhnya sejarah Islam membuktikan bahwa wanita dapat bekerja disektor pertanian dan sektor jahit-menjahit. Serta disebagian sektor industri yang ada saat itu, tanpa aktivitasnya terhambat oleh dampak negatif dari jilbab, bahkan ia (wanita) sering kali mengungguli pria dengan tetap memakai jilbabnya. Dan saat ini juga demikian. Kita lihat bahwa sesuai dengan data eksperimen terhadap wanita-wanita berjilbab yang mengungguli rekan-rekanmereka yang tak berjilbab di sebagian tempat-tempat ilmiah seperti universitas, dan dalam aktivitas-aktivitas sosial politik. Para wanita Aljazair yang berjilbab mampu bahu-membahu bersama pria melawan imperialis Perancis. Begitu juga kaum wanita Iran yang berjilbab memainkan peranan efektif dalam revolusi Islam di Iran. Semua itu membuktikan secara realistis kemampuan wanita berjilbab untuk menghadapi tantangan-tantangan, tanpa adanya pengaruh negatif jilbab atas gerakannya.

Jilbab meniadakan pandangan kepadanya sebagai perempuan dengan menyingkirkan unsur-unsur penggoda pada tubuhnya dari penglihatan, dan menjadikan pergaulan dengannya sesuai dengan posisinya sebagai manusia, dan selanjutnya, ia membuka didepannya pintu kebebasan selebar-lebarnya, serta memberi peranan optimal dalam gerakan pergulatan ditengah-tengah masyarakat.

Jilbab tidak memperburuk kemuliaan wanita, bahkan memantapkan penghormatan manusia kepadanya, karena ketika ia (wanita) keluar rumah dengan gaya seperti yang kita lihat saat ini, maka orang memandangnya sebagai perempuan, bukan sebagai manusia. Kita mengetahui bahwa pada seluruh masyarakat, sekalipun masyarakat madani-terdapat bentuk-bentuk pelecehan besar terhadap hak wanita sebagai manusia karena penampilannya sebagai perempuan. Contoh dari pelecehan itu adalah kasus-kasus pemerkosaan, yang di dalamnya pria melakukan praktek intimidasi seksual secara langsung kepada wanita, meskipun ada kebebasan seksual penuh pada masyarakat–masyarakat itu, yang berarti bahwa aktivitas wanita disana-di mata kaum pria-diprioritaskan kepada pandangan (daya tarik) seksual. Itu tercermin dalam banyak pekerjaan yang semata-mata mengeksploitasi feminisme kaum wanita karena strategisnya sisi itu dalam memandang kepadanya, dimulai dengan menjadikannya sekretaris lalu sampai menjadikannya mata-mata.⁴⁶

⁴⁶Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita..*, 113-114.